

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG - PIUTANG

DI DESA WUWUR KECAMATAN GABUS KABUPATEN PATI

A. Analisis hukum Islam terhadap praktik utang-piutang yang digunakan sebagai modal usaha

Utang-piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk-pikuk kehidupan manusia. Karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilampirkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang mampu untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahannya.

Utang-Piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang dikenal dan sudah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah SAW, sampai sekarang pun masih dilakukan oleh masyarakat umum. Hal ini juga telah dipraktikkan oleh warga masyarakat desa Wuwur kecamatan Gabus kabupaten Pati untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Qardh (utang-piutang) menurut Yazid Afandi adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai

kehendak yang menghutangi. Akad *qardh* (utang-piutang) adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.¹³¹

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, praktik utang-piutang yang dilaksanakan adalah utang-piutang dengan sistem tambahan. Yaitu seorang *muqtaridh* datang kepada seorang *muqridh* untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian bahwa *muqtaridh* akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga atau tambahan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Dengan jangka waktu pengembalian yang ditentukan oleh *muqridh* dan ada juga yang tidak ditentukan atau bebas (semampu pihak *muqtaridh* untuk melunasi pinjaman tersebut), disamping itu prosesnya mudah dan tidak diharuskan meninggalkan barang jaminan.

Kesepakatan dalam transaksi utang-piutang di desa Wuwur ini adalah seorang *muqtaridh* datang kepada seorang *muqridh* untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak (*muqridh* dan *muqtaridh*) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta tambahan yang harus ia tanggung atas pinjamannya tersebut.

Perjanjian utang-piutang ini sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam hal ini pihak *muqridh* telah menyerahkan uang sebagai objek dalam akad utang-piutang kepada *muqtaridh*. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun utang-piutang telah terpenuhi. Selain itu objek dalam utang-piutang ini juga telah

¹³¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009, hlm. 137.

memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad utang-piutang tersebut diadakan. Yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang, yaitu berupa uang yang diterima oleh *muqtaridh* yang ketika digunakan akan musnah *dzatnya*, dengan begitu uang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan terimakan kepada pihak yang berutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Hal tersebut telah terpenuhi dalam akad utang-piutang yang terjadi di desa Wuwur.

Aqid dalam transaksi utang-piutang di desa Wuwur telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad dilakukan. Yaitu orang yang melakukan transaksi utang-piutang di desa Wuwur merupakan orang yang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah *mumayyiz* maupun yang belum *mumayyiz*), orang gila, hamba sahaya, walaupun *mukallaf* dan orang buta.¹³²

Shigat dalam transaksi ini juga telah kedua belah pihak penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa uang yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang suci. *Ijab qabulnya* mempunyai maksud untuk

¹³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Almahira, Cet I, 2010, hlm. 20.

berutang.¹³³ Dengan demikian, akad dalam utang-piutang di desa Wuwur telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Baik dari segi *aqid*, objek, maupun *shigatnya*.

Perjanjian utang-piutang di Desa Wuwur Kecamatan Gabus Kabupaten Pati jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui. Dalam hukum Islam perlu adanya catatan untuk melaksanakan praktek muamalah tidak secara tunai dan untuk waktu yang ditentukan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”¹³⁴

Kesepakatan utang-piutang yang dibuat oleh kedua pihak tersebut dengan lisan dan tulisan yang hanya dimiliki oleh pihak *muqridh* saja, sedangkan terhadap pihak *muqtaridh* hanya berupa lisan dan tanpa adanya saksi, karena yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah sikap saling percaya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi.

Kesepakatan hitam di atas putih menjadi hal yang penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

¹³³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012. Hlm. 335.

¹³⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 70.

Jika dilihat, kehidupan para *muqridh* dan *muqtaridh* di desa Wuwur yang terlibat dalam transaksi ini, secara ekonomi mereka tergolong sebagai tingkatan ekonomi menengah ke atas. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk melakukan pinjaman, dikarenakan mereka merasa dibantu dengan transaksi tersebut, meskipun disisi lain, transaksi tersebut menarik tambahan. Selain itu mereka tidak merasa terbebani dengan tambahan tersebut, dikarenakan hal tersebut sudah biasa mereka lakukan.

Seharusnya para *muqridh* di desa Wuwur dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik. Karena dari segi *finansial* ia termasuk orang yang berlimpah. Tetapi kenyataan yang terjadi di desa Wuwur tidak lah demikian. Karena setiap kali seorang *muqtaridh* yang melakukan pinjaman di desa Wuwur selalu ditarik tambahan. Menurutnya tambahan tersebut sebagai ungkapan tanda terimakasih atas pinjaman dari *muqridh* dan semua itu telah disepakati oleh para pihak.

Praktik utang-piutang yang terjadi di desa Wuwur menurut penulis dilakukan dengan cara saling meridhawi (*antaradlin*), namun tetap dianggap kurang tepat karena "*keridhawan*" dalam kasus di atas masih ada unsur keterpaksaan, meskipun para pihak berdalih bahwa semuanya dilakukan dengan suka sama suka, akan tetapi pada dasarnya bukanlah ridho, namun semi pemaksaan, karena secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat, bukan murni dari *inisiatif muqtaridh*.

Muqridh dalam mengambil tambahan dalam praktik utang-piutang di desa Wuwur tersebut, berarti ia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang tidak dibenarkan. Jika orang yang berhutang tetap ridho menyerahkan tambahan tersebut, maka ridho mereka pada sesuatu yang syari'at ini tidak ridhoi. Sebab menurut sebagian ulama betapapun kecilnya tambahan (riba) itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli, berapa pun tinggi harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang akan dibeli walaupun labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk *akad tijarah* (bisnis) dan akad timbal balik yang sempurna (*mu'awadah kamilah*). Sementara, transaksi pinjam-meminjam termasuk *akad tabarru'* (kebaikan). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat: 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu,"¹³⁵

Kata (**بينكم**) menunjukkan bahwa harta yang haram biasanya menjadi pangkal dari persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan dengan orang yang hartanya dimakan. Masing-masing ingin menarik harta itu menjadi miliknya. Yang dimaksud memakan disini yakni mengambil dengan cara bagaimana pun.

¹³⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 107.

Diungkapkan dengan kata makan karena ia merupakan cara yang paling banyak dan kuat digunakan. Harta disandarkan kepada semua orang (kalian) dan tidak dikatakan ‘janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain’ dimaksudkan untuk mengingatkan bahwa umat harus saling membahu dalam menjamin hak-hak dan maslahat-maslahat.¹³⁶

Ayat di atas juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan dengan apa yang diistilahkan oleh ayat diatas dengan (الباطل) yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang telah disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw bersabda, “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal.

Berdasarkan ayat di atas transaksi utang-piutang di desa Wuwur merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan transaksi utang-piutang tersebut, yaitu untuk menolong sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada pengutang untuk menggunakan pinjaman tersebut demi memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Namun dengan disyaratkannya ada tambahan, maka akan membebani pengutang, karena disamping harus memikirkan pengembalian pokoknya juga harus memikirkan tambahan/bunga yang diberikan oleh pihak pemberi utang.

¹³⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (terj), Jilid V, Semarang.: CV. Toha Putra, 1996, hlm. 25

Kenyataan di lapangan masyarakat di desa Wuwur mengatakan cukup merasa dibantu dengan adanya transaksi semacam ini, kehidupannya secara ekonomi tetap stabil dan dinamis. Di sisi lain, pihak *muqridh* juga cukup memberikan kelonggaran dengan tidak menentukan batasan waktu pelunasan atau dengan pengembaliannya yang bebas (semampu *muqtaridh* untuk melunasinya) dan tanpa adanya barang jaminan. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam transaksi utang-piutang di desa Wuwur ada unsur untuk menolong pihak *muqtaridh*. Walaupun disisi lain transaksi ini bisa dikatakan juga meraup keuntungan dengan adanya tambahan yang disyaratkan oleh pihak *muqridh*. Ada baiknya agar tidak terjerumus pada transaksi yang terlarang, para pihak (*muqridh* dan *muqtaridh*) di desa Wuwur seyogyanya tidak menggunakan akad utang-piutang, melainkan akad kerjasama. Karena dengan begitu jelas perputaran uang yang dipinjam.

B. Analisis hukum Islam terhadap tambahan dalam praktik utang-piutang yang digunakan sebagai modal usaha

Sistem utang-piutang yang dilakukan masyarakat desa Wuwur dengan syarat adanya tambahan dalam pelunasan seakan sudah menjadi kebiasaan. Ketika penulis mewawancarai sebagian dari *muqtaridh*, ia mengatakan bahwa sistem utang-piutang ini sudah ada sejak dulu dan sudah biasa dilakukan, dan ketika disinggung mengenai tambahan yang diberikan oleh para *muqridh* cukup memberatkan atau meringankan, *muqtaridh* hanya memberi penuturan bahwa tambahan yang diberikan biasa-biasa saja, tidak meringankan atau pun memberatkan. Karena utang-piutang yang ada di desa

Wuwur selama ini adalah sistem utang-piutang yang berbunga atau yang menarik tambahan. Jadi sistem utang-piutang semacam ini sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat desa Wuwur.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa tidaklah sah akad *qardh* yang mendatangkan keuntungan karena ia adalah riba. Haram hukumnya mengambil manfaat dari harta peminjam, apabila utang itu disebabkan oleh akad *qardh*, dan jika tambahannya merupakan syarat, janji atau kebiasaan yang berlaku maka ia dilarang mutlak. Bila bukan karena syarat, janji atau kebiasaan yang berlaku maka dibolehkan.¹³⁷ Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tambahan yang diperbolehkan dalam utang-piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif *muqtaridh* sendiri sebagai tanda terimakasih, bukan karena disyaratkan pada awal *akad*, dan juga tidak menjadi kebiasaan di masyarakat tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini.

Utang-piutang dalam konsep Islam merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Utang-piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang-piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama untuk membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dari sini maka utang-piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbudi*. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan

¹³⁷ Wahbah az-Zuhaili, , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011 hlm. 380.

tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya.¹³⁸ Hal tersebut sebagaimana hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التَّجِيبِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ صَاحِبِ النَّبِيِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبَا (رواه البيهقي)

Artinya: “Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq At-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba” (HR Baihaqi).¹³⁹

Maksud hadits tersebut, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Karena pada dasarnya akad utang-piutang tersebut termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Hal tersebut semakin marak dilakukan sebagian masyarakat di sekitar kita, bahkan umat Islam pun masih banyak yang melakukan praktik-praktik transaksi yang batil tersebut. Baik dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang *urgen* atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pelengkap saja.

Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat desa Wuwur dalam menjalankan transaksi utang-piutangnya. Yaitu transaksi utang-piutang yang mendatangkan manfaat, karena ada tambahan yang disyaratkan pada awal akad yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan begitu *muqridh* akan menerima manfaat dari *muqtaridh* berupa tambahan dari pinjamannya tersebut.

¹³⁸ Saleh Fauzan, *al-Mulakhasul fiqhi*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, Cet I, 2013, hlm. 441.

¹³⁹ Abi Bakr Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, juz 5, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, hlm. 350.

Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena utang-piutang yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, yaitu riba *al-qardh*.

Riba *qardh* adalah meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau dengan mensyaratkan tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun,¹⁴⁰ dengan kata lain merupakan pinjaman berbunga atau biasa disebut sebagai riba nasiah/riba jahiliyah yaitu riba (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada akad tukar menukar dua barang yang tergolong kedalam komoditi riba, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.

Pengertian riba secara bahasa adalah tumbuh (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*swell*) dan tambahan (*addition*).¹⁴¹ Semua penggunaan ini namapaknya memiliki satu makna yang sama yaitu pertambahan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Namun yang dimaksud riba dalam ayat Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani Cet. 1, 2011., hlm. 337.

¹⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Graffiti, 2007, hlm. 9.

melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.¹⁴²

Riba itu merupakan satu bentuk penganiayaan atas yang membutuhkan pinjaman. Oleh sebab itu, ia merupakan lawan dari bersedekah. Selain itu riba memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang yang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapat kekayaan tanpa usaha. Pada dasarnya tidak ada masalah antara kekayaan dengan usaha jika hal tersebut tidak mengganggu hak orang lain. Falsafah-falsafah yang terdapat dalam riba adalah karena riba itu merupakan bentuk penganiayaan, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. al-Baqarah 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”¹⁴³

Pada kesimpulan akhir dapat dikatakan bahwa riba pada masa turunnya al-Qur’an adalah kelebihan yang dipungut bersama jumlah utang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang. Hal ini juga diperkuat dengan ungkapan syaikh Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar sebagaimana yang dikutip oleh Wahab Zaenuri, “tidak pula termasuk riba

¹⁴² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 38.

¹⁴³ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, hlm. 58.

jika seseorang yang memberikan harta (uang) kepada orang lain untuk diinvestasikan sambil menetapkan kadar tertentu dari hasil usaha yang dikerjakan. Karena transaksi ini menguntungkan bagi pengelola dan bagi pemilik harta, sedangkan riba yang diharamkan merugikan salah satu pihak dan didasari atas keterpaksaan, serta menguntungkan pihak lain tanpa adanya usaha. Dengan demikian tidak mungkin ketetapan hukumnya menjadi sama dalam pandangan keadilan tuhan, tidak pula dalam pandangan seorang yang berakal atau berlaku adil.¹⁴⁴

Secara umum makna kata “zalim” yang kita kenal adalah segala sesuatu perbuatan jahat ataupun berbuat aniaya, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri dan orang lain. Sedangkan menurut syariat zalim didefinisikan sebagai segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang melampaui batas, yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik dengan cara menambah ataupun mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan waktu; tempat atau letak maupun sifat dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas tersebut. Dan itu berlaku untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah (*hablum-minallah*), maupun hubungan kemanusiaan dan alam semesta (*hablum-minannaas*).

Riba menjadi sebab terpilahnya masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kelas *produktif* dan *non-produktif*. Riba cenderung mengorbankan kelas *produktif* dan menjadikannya kelas *non-produktif*. Yang pada akhirnya akan

¹⁴⁴ Wahab Zaenuri, *Bank Islam*, Jurnal Al-Ahkam, Volume XIII, Ed II, 2011, hlm. 104.

melemahkan kelas *produktif*, bahkan menghapuskannya, sehingga menyebabkan resensi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi bila pengambilan keuntungan itu tidak menyimpang dari prinsip keadilan. Bahkan sebaliknya, riba meningkatkan dan menambah kesejahteraan kelas *produktif* melalui pengembalian suku bunga yang rendah. Dengan kata lain, selama suku bunga yang ditetapkan tidak menyebabkan seseorang menjadi terpuruk dan hancur, bahkan menjadi lebih baik, maka hal tersebut tidak di sebut sebagai suatu hal yang haram. Karena pengharaman itu berlaku ketika dengan pengambilan tambahan tersebut membuat kehancuran. Akan tetapi bila sebaliknya, maka penetapan dan pengambilan tambahan tersebut tidak dilarang.

Riwayat-riwayat yang menceritakan tentang praktik riba dapat dicatat beberapa hal. Dalam banyak kasus, riba berkaitan dengan ketidak sanggupannya peminjam mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah disepakati. Kemudian muncul kesepakatan berikutnya yang berupa penundaan pembayaran hutang, dengan catatan, peminjam memberi tambahan atas jumlah pinjaman ketika pelunasan. Agaknya, kesepakatan ini disebabkan oleh keadaan yang memaksa. Artinya, sekiranya peminjam sanggup melunasi utang pada waktu yang disepakati itu, ia akan memilih melunasi utang daripada menunda dengan memberi tambahan. Ini terlihat dari kenyataan bahwa jumlah utang yang semakin lama semakin membesar sampai akhirnya harta peminjam habis dan utang tidak terbayar. Dalam kasus semacam ini tampaknya utang dilakukan orang untuk sekedar

mempertahankan hidup, bukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya.

Hukum bunga (tambahan) menurut Abdul Rahman Ghazaly tergolong masalah ijtihad, oleh karena itu terdapat beberapa pendapat tentang hukum bunga. Pertama kelompok *muharrimun* (kelompok yang menghukumi haram secara mutlak), kedua kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif, ketiga *muhallilun* (kelompok yang menghalalkan), dan keempat kelompok yang menganggapnya *syubhat*.¹⁴⁵ Lebih jelasnya dapat dilihat uraian berikut.

1. Abu Zahra, Abu A'la al-Maududi, M. Abdullah al-Araby dan Yusuf Qardhawi, Sayyid Sabiq, Fuad M. Fachruddin, dan Jaad al-Haq Ali Jadd mengatakan bahwa bunga (tambahan) itu riba nasi'ah yang mutlak keharamannya. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh berhubungan dengan segala macam perkara yang mengandung bunga, kecuali dalam keadaan dharurat. Tetapi Yusuf Qardhawi tidak mengenal istilah dharurat dalam keharaman bunga atau tambahan tersebut.
2. Muatafa A. Zarqa berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah bersifat konsumtif seperti yang berlaku pada zaman Jahiliyah sebagai bentuk pemerasan kepada kaum lemah. Berbeda yang bersifat produktif tidaklah termasuk haram. Hal senada juga dikemukakan oleh M. Hatta, ia membedakan anatara riba dan *rente*. Menurutnya riba itu sifatnya konsumtif dan memeras si peminjam yang membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, adapun *rente* sifatnya produktif yaitu dana yang dipinjamkan kepada peminjam digunakan untuk modal usaha yang menghasilkan keuntungan.
3. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Mukhtamar di Sidoarjo 1968 memutuskan bahwa bunga atau tambahan yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* termasuk perkara *syubhat* (belum jelas keharamannya). Karena riba yang diharamkan oleh Muhammadiyah hanya mengarah pada pemerasan sejalan dengan QS. Al-Baqarah:279. Tetapi Muhammadiyah membolehkan jika dalam keadaan terpaksa saja.

¹⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 225.

Sebagaimana yang dikutip oleh Saefudin Azhar dari pendapatnya Syafruddin Prawiranegara bahwa bunga (tambahan) yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksploitasi bukan merupakan riba. Menurutnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah SWT. Sebaliknya laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang diperoleh secara tidak jujur misalnya hasil menipu, adalah riba.¹⁴⁶

Bunga bisa disebut riba apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut: pertama, pihak pemberi pinjam memberi bunga yang mengandung eksploitasi, artinya pemberi pinjam secara langsung mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya meskipun pada akhirnya peminjam uang tidak akan mampu membayarnya atau sekalipun mampu maka usahanya bangkrut. Kedua, sama sekali tidak ada unsur menolong melainkan yang ada hanya murni bisnis dan mencari laba di atas penderitaan orang lain.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa *illat* hukum larangan riba dalam al-Qur'an adalah bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang tetapi kelebihan yang dipungut bersama jumlah hutang yang mengandung unsur penganiayaan dan penindasan (*zhulm*). Perbedaan pendekatan ahli Fiqh dengan M. Quraish Shihab dalam merumuskan *illat* hukum larangan riba terletak pada perbedaan di dalam memahami teks

¹⁴⁶ Saefudin Azhar, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Syafruddin Prawiranegara Tentang Bunga Bank Tidak Termasuk Riba*, Skripsi UIN Walisongo, Digital Library UIN Walisongo Semarang, 2006, hlm. 57.

(nash) al-Qur'an dan al-Hadits tentang riba.¹⁴⁷ Pendekatan Ahli Fiqh lebih condong pada makna tekstual ayat ataupun Hadits, sehingga setiap bentuk kelebihan dari jumlah utang adalah riba yang diharamkan. Sementara pendekatan M.Quraish Shihab lebih menekankan pada pemahaman makna substansi (kontekstual) dari ayat ataupun Hadits, sehingga tidak setiap kelebihan dari jumlah utang dinamakan riba, tetapi kelebihan yang terdapat unsur penganiayaan dan penindasan.

Sejalan dengan itu sebagaimana yang dikutip Saefudin Azhar dari pendapatnya A. Hassan pendiri Persis mempunyai pemikiran yang progresif, riba yang menjadi kontroversi dikalangan umat Islam, dibedakan antara riba yang dilarang dengan yang diperbolehkan. Namun dalam aspek riba dan bunga ia tidak membuat perbedaan keduanya. Menurutnya, bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasiah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas.¹⁴⁸

A. Hassan berpendapat bahwa tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur perlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.

¹⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Riba menurut Pemikiran M. Quraish Shihab*, Jurnal IPI.

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 73.

Argumen yang dikemukakan oleh A. Hassan didasarkan pada surat Ali 'Imran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat eksploitatif, *ad'afan muda'afah*. Dengan demikian, lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi.

Pada dasarnya hukum Islam dibentuk berdasarkan kemaslahatan manusia. Semua hukum-hukum dan tatacara kehidupan yang dibuat oleh Allah untuk manusia, bersumber pada kaidah dasar yaitu mengambil manfaat (*jalb al-mashalih*) dan menolak bahaya (*dar'ul mafasid*). Artinya semua hukum Allah dibuat untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.¹⁴⁹ Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." (al-Baqarah: 185)¹⁵⁰

Kelonggaran syari'at Islam dimaksudkan agar ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman serta tidak kaku. Karena disadari bahwa kehidupan manusia selalu dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman selalu ada persoalan yang harus dipecahkan, sehingga tidaklah mustahil jika kehidupan manusia selalu mengalami perubahan. Begitu juga dengan hukum ia harus selalu senantiasa dinamis agar tetap

¹⁴⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, Cet I, 2014, hlm. 83.

¹⁵⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 45.

dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang kita kenal dengan *fiqh*, harus senantiasa dinamis dan fleksibel agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya.

Beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa, praktik utang-piutang yang terjadi di desa Wuwur dalam pelaksanaannya mesyaratkan adanya tambahan atau bunga yang dibebankan kepada *muqtaridh*. Tapi tambahan tersebut dirasakan oleh *muqtaridh* sebagai balas jasa atas pengorbanan *muqridh*, dan tidak semua tambahan atau riba itu adalah haram. Semua itu harus dilihat dari *keurgenannya* dan latar belakang keuntungan itu diperoleh, maksudnya dalam memperoleh keuntungan tersebut tidak mengganggu hak orang lain atau mengandung unsur eksploitasi.

Menurut penulis pengharaman riba lebih didasarkan pada dampak yang ditimbulkannya, apakah itu merugikan orang lain atau tidak. Karena riba akan menimbulkan kesenjangan sosial serta akan mengakibatkan penumpukan harta pada satu pihak saja. Sehingga prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam tidak akan tercapai. Praktiknya tambahan dalam pelunasan utang-piutang yang berlaku di Desa Wuwur merupakan tambahan dalam pinjaman produktif, mayoritas Ulama menghukumi boleh pada pinjaman produktif ini, karena bunga yang diambil adalah hasil dari usaha produksi atau usaha. Bunga yang diambil juga berbeda dengan bunga yang terdapat pada riba, karena bunga yang terdapat dalam peminjaman ini terbatas sedangkan dalam riba bunganya berlipat-lipat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syafi'I Antonio salah satu sebab pembenaran pengambilan tambahan

dikarenakan darurat, hal ini tidak lepas dari sebuah kaidah fihiyyah yang berbunyi :

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمُحْظَرَاتِ

“Keadaan darurat dapat membolehkan yang dilarang”¹⁵¹

Keadaan darurat sering mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang syara'. Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma baik norma sosial maupun agama dapat terjadi karena didasari oleh upaya untuk penyelamatan jiwa dan harta benda yang dimiliki. Sebagaimana diketahui perlindungan terhadap jiwa dan harta benda merupakan dua poin penting yang tidak dapat dinafikan dalam kehidupan manusia, dalam fikih termasuk bagian dari tujuan disyariatkannya hukum Islam (maqasid syari'ah). Karena begitu pentingnya mempertahankan eksistensi maqasid syari'ah, maka perbuatan apapun dapat dibenarkan meskipun dengan melakukan perbuatan yang pada mulanya diharamkan dalam hukum. Legitimasi ini dibenarkan karena maqasid syari'ah merupakan kebutuhan yang bersifat *darury* (pokok).

Keterangan Syafi'I Antonio ini, jika penulis tarik pada ranah praktik utang-piutang uang yang digunakan sebagai modal usaha di desa Wuwur, maka praktik ini meskipun dalam hukum Islam mengandung unsur riba, namun karena adanya suatu hajat yaitu kebutuhan mendapatkan modal usaha untuk menghidupi keluarga, maka tambahan dalam praktik utang-piutang di

¹⁵¹ Moh. Adib Bisri, "Risalah qawa-id fiqh" terj. Al-Faraidul Bahiyyah, :Menara kudus,kudus, 1977. hlm. 21

desa Wuwur diperbolehkan, serta praktik tersebut tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.

Saat muncul kebutuhan meminjam uang untuk modal usaha secara mendesak atau darurat proses utang-piutang di desa Wuwur lebih mudah dan cepat. Ditambah lagi para *muqridh* tidak meminta barang jaminan pada *muqtaridh*, ini menguntungkan bagi *muqtaridh* karena pada umumnya mereka tidak mempunyai surat berharga yang bisa dijadikan sebagai jaminan, serta tambahan yang diberikan *muqridh* dirasa *muqtaridh* masih dalam koridor yang sewajarnya.

Pendapat senada juga disampaikan oleh para tokoh agama desa Wuwur, bahwa praktek utang-piutang yang terjadi di desa Wuwur menurut syariat pelaksanaannya mengandung unsur riba dan riba diharamkan dalam al-Qur'an, tapi praktek utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat desa Wuwur secara keseluruhan merubah perekonomian sebagian warga, yang asalnya pengangguran atau cuma kerja serabutan sebagai buruh tani sekarang sudah punya usaha masing-masing, praktek utang-piutang membuat kehidupan ekonomi warga menjadi lebih baik. Atas dasar hal itu sekiranya hukum Islam dipahami secara kontekstualis artinya dengan praktek utang-piutang seperti ini dipandang dari segi masalahnya bagi perekonomian warga.

Konteks keharaman riba dalam al-Qur'an adalah memungut tambahan (bunga) kepada pihak-pihak yang seharusnya ditolong, sehingga menurut Quraish Shihab menyimpulkan *illat* keharaman riba adalah

sifat *dzulm*. Kemudian, jika kita kembali kepada pangkal persoalan larangan riba , maka “tambahan” dalam praktik utang-piutang di desa Wuwur tidak memiliki makna yang berarti. Sebaliknya, ketidakadilan adalah hal yang bertentangan dengan tujuan penetapan prinsip maqasid syari’ah. Karenanya, *illat* larangan riba seharusnya *dzulm*, bukan tambahan.